



P U T U S A N

Nomor 324/Pid.Sus/2022/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Cahyono Kakek Als Kakek
Anak Laki-laki dari Prenkius
Biaya; |
| 2. Tempat Lahir | : Sebauk Kec. Pemahan; |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 35 Tahun / 10 April 1987; |
| 4. Jenis Kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat Tinggal | : Dsn. Lubuk Buluh RT. 005
RW. 003 Desa Kerta Baru,
Kecamatan Pemahan,
Kabupaten Ketapang, Kalimantan
Barat; |
| 7. Agama | : Kristen; |
| 8. Pekerjaan | : Belum Bekerja; |

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 14 April 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2022 sampai dengan tanggal 4 Mei 2022;
2. Perpanjangan pertama Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022;
3. Perpanjangan kedua Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 2 Juli 2022;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juli 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 23 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa agar didampingi oleh Penasihat Hukum, akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak berkenan untuk didampingi dan akan menghadapi perkara ini sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 324/Pid.Sus/2022/

PN Ktp tanggal 23 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 324/Pid.Sus/2022/PN Ktp tanggal 23 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa CAHYONO KAKEK als KAKEK anak laki-laki dari PRENKIUS BIAYA, telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 362 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CAHYONO KAKEK als KAKEK anak laki-laki dari PRENKIUS BIAYA dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;

5. Menyatakan Barang Bukti berupa:

✓ 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo tanpa nomor dan tanpa body;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Penuntut Umum;

✓ TBS (Tandan Buah Segar) Kelapa Sawit seberat 200 Kg (dua ratus kilogram) dan telah dilakukan penyisihan sebanyak 2 (dua) jangjang guna penyitaan;

Dikembalikan kepada PT. Lestari Abadi Perkasa melalui Penuntut Umum;

✓ 1 (satu) buah dodos (alat panen sawit);

✓ Keranjang terbuat dari drum berwarna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar menjatuhkan hukuman yang seadil-adilnya dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa CAHYONO KAKEK als KAKEK anak laki-laki dari PRENKIUS BIAYA pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 01.00 WIB atau setidak-tidaknya di waktu lain dalam Tahun 2022 bertempat di Blok F 56 Divisi B Lestari Abadi Perkasa yang terletak di Desa Kerta Baru, Kecamatan Pemahan, Kabupaten Ketapang, Propinsi Kalimantan Barat atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Mulanya pada waktu dan tempat yang disebutkan diatas, Terdakwa yang sedang berada dirumahnya yang terletak di Dsn. Lubuk Buluh RT. 005 RW. 003 Desa Kerta Baru, Kecamatan Pemahan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat di kunjungi oleh Saksi ZHODI TAMARA als ZONGGE anak laki-laki NIKOLAUS DELI. Setelah larut malam, pada Saksi ZHODI TAMARA als ZONGGE anak laki-laki NIKOLAUS DELI hendak pulang, Terdakwa mengajak Saksi ZHODI TAMARA als ZONGGE anak laki-laki NIKOLAUS DELI untuk memanen tandan buah segar kelapa sawit yang diakui oleh Terdakwa adalah miliknya. Selanjutnya Terdakwa bersama Saksi ZHODI TAMARA als ZONGGE anak laki-laki NIKOLAUS DELI pergi menuju Blok F 56 Divisi B Lestari Abadi Perkasa yang terletak di Desa Kerta Baru, Kecamatan Pemahan, Kabupaten Ketapang, Propinsi Kalimantan Barat. Selanjutnya mengetahui bahwa lokasi pengambilan tandan buah segar kelapa sawit adalah milik PT. Lestari Abadi Perkasa, Saksi ZHODI TAMARA als ZONGGE anak laki-laki NIKOLAUS DELI menolak untuk memanen tandan buah segar kelapa sawit tersebut dan pergi meninggalkan Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tetap melanjutkan memanen tandan buah segar kelapa sawit. Selanjutnya Terdakwa mengambil tandan buah segar kelapa sawit sebanyak 30 (tiga puluh) janjang tandan buah segar kelapa sawit dengan berat 200 kg (dua ratus kilogram) menggunakan 1 (satu) buah dodos (alat panen sawit) dan kemudian menumpuk tandan buah segar kelapa sawit tersebut dan kemudian pulang menuju kerumahnya. Selanjutnya pada pukul 14.00 WIB, Terdakwa pergi kembali menuju Blok F 56 Divisi B Lestari Abadi

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2022/PN Ktp



Perkasa menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor merek HONDA REVO tanpa Nomor Polisi dan tanpa bodi yang sudah terpasang dengan 1 (satu) buah keranjang terbuat dari drum berwarna biru untuk memungut tandan buah segar kelapa sawit yang sudah dipanen sebelumnya. Setibanya di lokasi, Terdakwa langsung memungut tandan buah segar kelapa sawit. Pada saat Terdakwa mengangkut 1 (satu) jangjang tandan buah segar kelapa sawit ke dalam keranjang, Terdakwa diamankan oleh Saksi HERIBERTUS MURJOKO als JOKO anak laki-laki dari KATIJO KISMOMARTOYO dan Saksi MUHAMMAD AMIN als AMIN bin ANWARSYAH selaku Security PT. Lestari Abadi Perkasa. Atas kejadian tersebut saksi ROBIN GUNAWAN als ROBIN anak laki-laki dari GUNAWAN melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa mengambil 30 (tiga puluh) jangjang tandan buah segar kelapa sawit dengan berat 200 kg (dua ratus kilogram) tanpa ijin dari PT. Lestari Abadi Perkasa dan mengakibatkan PT. Lestari Abadi Perkasa mengalami kerugian materiil senilai Rp. 736.000,- (Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 107 huruf d j.o. Pasal 55 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa CAHYONO KAKEK als KAKEK anak laki-laki dari PRENKIUS BIAYA pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 01.00 WIB atau setidak-tidaknya di waktu lain dalam Tahun 2022 bertempat di Blok F 56 Divisi B Lestari Abadi Perkasa yang terletak di Desa Kerta Baru, Kecamatan Pemahan, Kabupaten Ketapang, Propinsi Kalimantan Barat atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, mengambil sesuatu barang berupa 30 (tiga puluh) jangjang tandan buah segar kelapa sawit dengan berat 200 kg (dua ratus kilogram) yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yaitu PT. Lestari Abadi Perkasa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Mulanya pada waktu dan tempat yang disebutkan diatas, Terdakwa yang sedang berada dirumahnya yang terletak di Dsn. Lubuk Buluh RT. 005 RW. 003 Desa Kerta Baru, Kecamatan Pemahan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat di kunjungi oleh Saksi ZHODI TAMARA als ZONGGE anak laki-laki NIKOLAUS DELI. Setelah larut malam, pada Saksi ZHODI TAMARA



als ZONGGE anak laki-laki NIKOLAUS DELI hendak pulang, Terdakwa mengajak Saksi ZHODI TAMARA als ZONGGE anak laki-laki NIKOLAUS DELI untuk mengambil tandan buah segar kelapa sawit yang diakui oleh Terdakwa adalah miliknya. Selanjutnya Terdakwa bersama Saksi ZHODI TAMARA als ZONGGE anak laki-laki NIKOLAUS DELI pergi menuju Blok F 56 Divisi B Lestari Abadi Perkasa yang terletak di Desa Kerta Baru, Kecamatan Pemahan, Kabupaten Ketapang, Propinsi Kalimantan Barat. Selanjutnya mengetahui bahwa lokasi pengambilan tandan buah segar kelapa sawit adalah milik PT. Lestari Abadi Perkasa, Saksi ZHODI TAMARA als ZONGGE anak laki-laki NIKOLAUS DELI menolak untuk melakukan pengambilan tandan buah segar kelapa sawit tersebut dan pergi meninggalkan Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tetap melanjutkan melakukan pengambilan tandan buah segar kelapa sawit. Selanjutnya Terdakwa mengambil tandan buah segar kelapa sawit sebanyak 30 (tiga puluh) janjang tandan buah segar kelapa sawit dengan berat 200 kg (dua ratus kilogram) menggunakan 1 (satu) buah dodos (alat panen sawit) dan kemudian menumpuk tandan buah segar kelapa sawit tersebut dan kemudian pulang menuju kerumahnya. Selanjutnya pada pukul 14.00 WIB, Terdakwa pergi kembali menuju Blok F 56 Divisi B Lestari Abadi Perkasa menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor merek HONDA REVO tanpa Nomor Polisi dan tanpa bodi yang sudah terpasang dengan 1 (satu) buah keranjang terbuat dari drum berwarna biru untuk mengambil tandan buah segar kelapa sawit yang sudah dipanen sebelumnya. Setibanya di lokasi, Terdakwa langsung mengangkut tandan buah segar kelapa sawit. Pada saat Terdakwa mengangkut 1 (satu) janjang tandan buah segar kelapa sawit ke dalam keranjang, Terdakwa diamankan oleh Saksi HERIBERTUS MURJOKO als JOKO anak laki-laki dari KATIJO KISMOMARTOYO dan Saksi MUHAMMAD AMIN als AMIN bin ANWARSYAH selaku Security PT. Lestari Abadi Perkasa. Atas kejadian tersebut saksi ROBIN GUNAWAN als ROBIN anak laki-laki dari GUNAWAN melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa mengambil 30 (tiga puluh) janjang tandan buah segar kelapa sawit dengan berat 200 kg (dua ratus kilogram) tanpa ijin dari PT. Lestari Abadi Perkasa dan mengakibatkan PT. Lestari Abadi Perkasa mengalami kerugian materiil senilai Rp. 736.000,- (Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Robin Gunawan Alias Robin Anak Laki-laki dari Gunawan,
dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan adanya tandan buah segar kelapa sawit yang telah hilang di areal kebun sawit milik PT. LAP (PT. Lestari Abadi Perkasa);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekitar pukul 14.00 WIB di Blok F 56 Divisi B PT. LAP (PT. Lestari Abadi Perkasa) Desa Kerta Baru Kecamatan Pemahan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak tahu siapa yang telah mengambil TBS kelapa sawit di blok tersebut, namun setelah diamankan Terdakwa yang sedang melakukan pengangkutan TBS dilokasi tersebut oleh team security barulah saksi mengetahui bahwa ternyata Terdakwa yang beralamat di Desa Kerta Baru Kecamatan Pemahan Kabupaten Ketapang yang telah mengambil TBS tersebut, yang mana dulunya pada tahun 2019 Terdakwa juga pernah melakukan hal yang sama dan sudah di sidangkan dengan perkara Tipiring di Pengadilan Negeri Ketapang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti bagaimana cara Terdakwa mengambil TBS tersebut namun pada saat Terdakwa diamankan oleh team Security PT. LAP (PT. Lestari Abadi Perkasa) tersebut Terdakwa sedang melakukan pengangkutan Tandan Buah Segar Kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor dan 1 (satu) buah keranjang yang terbuat dari drum plastik serta didapatkan alat berupa 1 (satu) buah dodos (alat panen sawit) dari Terdakwa;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa setelah dilakukan penimbangan di Pabrik Kelapa sawit PT. LAP (PT. Lestari Abadi Perkasa) bahwa TBS milik PT. LAP (PT. Lestari Abadi Perkasa) yang telah diambilnya tersebut sebanyak 200 kg (dua ratus kilogram);
- Bahwa menurut informasi dari Sdr. Heribertus Murjoko selaku Danru Security PT. LAP (PT. Lestari Abadi Perkasa) yang

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengamankan Terdakwa tersebut bahwa pada saat diamankan Terdakwa sedang melakukan pengangkutan TBS kelapa sawit di Blok F56 Divisi B PT. LAP (PT. Lestari Abadi Perkasa);

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan karyawan PT. LAP (PT. Lestari Abadi Perkasa);
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut PT. LAP (PT. Lestari Abadi Perkasa) mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp736.000,00 (tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah) yang mana harga kelapa sawit saat itu Rp3.680,00/kg (tiga ribu enam ratus delapan puluh per kilogram);
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa bahwa dirinya mengambil TBS kelapa sawit milik PT. LAP (PT. Lestari Abadi Perkasa) untuk dijual kepada orang lain guna mendapatkan keuntungan berupa uang yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana Terdakwa akan menjual TBS tersebut selain itu Terdakwa juga tidak memiliki hak atas TBS tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Heribertus Murjoko Als Joko Anak Laki-laki dari Katijo Kismomartoyo, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan saksi bersama beberapa orang anggota security di PT. LAP (PT. Lestari Abadi Perkasa) telah mengamankan Terdakwa yang telah mengambil tandan buah segar kelapa sawit di areal kebun sawit milik PT. LAP (PT. Lestari Abadi Perkasa);
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 13 April 2022 sekitar pukul 14.00 WIB di Blok F 56 Divisi B PT. LAP (PT. Lestari Abadi Perkasa) Desa Kerta Baru Kecamatan Pemahan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama rekan security telah mengamankan Terdakwa yang beralamat di Desa Kerta Baru Kecamatan Pemahan Kabupaten Ketapang yang sedang mengambil TBS dilokasi PT. LAP (PT. Lestari Abadi Perkasa) tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang memuat kelapa sawit didalam blok F 56 Divisi B PT. LAP (PT. Lestari Abadi Perkasa) Desa Kerta Baru Kecamatan Pemahan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 13 April 2022 sekitar pukul.10.30 WIB saksi bersama dengan beberapa orang anggota security PT. LAP (PT. Lestari Abadi Perkasa) melakukan patrol kebun dan pada saat kami melakukan patrol di Divisi B tepatnya di blok F 56 kami menemukan adanya tanda-tanda pengambilan TBS yang mana seharusnya blok tersebut belum masuk dalam rotasi pemanenan, setelah merasa curiga kami melakukan penyisiran dilokasi dan ditemukan TBS yang belum layak panen, atas kejadian tersebut saksi melaporkan ke pimpinan dan kami diperintahkan untuk melakukan pengintaian guna melakukan siapa pelakunya, setelah melakukan pengintaian pukul 14.00 WIB datang Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor yang telah terpasang keranjang dan langsung menuju ke tumpukan sawit dan pada saat Terdakwa mengangkat dan memasukkan TBS ke keranjang kami melakukan penyergapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mengambil tandan buah segar kelapa sawit pukul 01.00 WIB dengan menggunakan 1 (satu) buah dodos (alat panen sawit) dan pada saat pengangkutan TBS kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor dan 1 (satu) buah keranjang yang terbuat dari drum plastik;
- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa melakukannya seorang diri;
- Bahwa setelah Terdakwa diamankan kemudian Terdakwa dan kelapa sawit dibawa ke kantor kebun PT. LAP (PT. Lestari Abadi Perkasa) dan setelah dilakukan penimbangan terhadap TBS tersebut diketahui TBS yang diambil Terdakwa sebanyak 200 kg (dua ratus kilogram);
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut PT. LAP (PT. Lestari Abadi Perkasa) mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp736.000,00 (tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah) yang mana harga kelapa sawit saat itu Rp3.680,00/kg (tiga ribu enam ratus delapan puluh kilogram);

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa bahwa dirinya mengambil TBS kelapa sawit milik PT. LAP (PT. Lestari Abadi Perkasa) untuk dijual kepada orang lain guna mendapatkan keuntungan berupa uang yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari hari;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana Terdakwa akan menjual TBS tersebut selain itu Terdakwa juga tidak memiliki hak atas TBS tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Muhammad Amin Als Amin Bin Anwarsyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan saksi bersama beberapa orang anggota security di PT. LAP (PT. Lestari Abadi Perkasa) telah mengamankan Terdakwa yang telah mengambil tandan buah segar kelapa sawit di areal kebun sawit milik PT. LAP (PT. Lestari Abadi Perkasa);

- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 13 April 2022 sekitar pukul 14.00 WIB di Blok F 56 Divisi B PT. LAP (PT. Lestari Abadi Perkasa) Desa Kerta Baru Kecamatan Pemahan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat;

- Bahwa pada saat itu saksi bersama rekan security telah mengamankan Terdakwa yang beralamat di Desa Kerta Baru Kecamatan Pemahan Kabupaten Ketapang yang sedang mengambil TBS dilokasi PT. LAP (PT. Lestari Abadi Perkasa) tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang memuat kelapa sawit didalam blok F 56 Divisi B PT. LAP (PT. Lestari Abadi Perkasa) Desa Kerta Baru Kecamatan Pemahan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat;

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 13 April 2022 sekitar pukul 10.30 WIB saksi bersama dengan beberapa orang anggota security PT. LAP (PT. Lestari Abadi Perkasa) melakukan patrol kebun dan pada saat kami melakukan patrol di Divisi B tepatnya di blok F 56 kami menemukan adanya tanda-tanda pengambilan TBS yang mana seharusnya blok tersebut belum masuk dalam rotasi pemanenan, setelah merasa curiga kami melakukan penyisiran dilokasi dan

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2022/PN Ktp



ditemukan TBS yang belum layak panen, atas kejadian tersebut saksi melaporkan ke pimpinan dan kami diperintahkan untuk melakukan pengintaian guna melakukan siapa pelakunya, setelah melakukan pengintaian pukul 14.00 WIB datang Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor yang telah terpasang keranjang dan langsung menuju ke tumpukan sawit dan pada saat Terdakwa mengangkat dan memasukkan TBS ke keranjang kami melakukan penyergapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mengambil tandan buah segar kelapa sawit pukul 01.00 WIB dengan menggunakan 1 (satu) buah dodos (alat panen sawit) dan pada saat pengangkutan TBS kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor dan 1 (satu) buah keranjang yang terbuat dari drum plastik;
- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa melakukannya seorang diri;
- Bahwa setelah Terdakwa diamankan kemudian Terdakwa dan kelapa sawit dibawa ke kantor kebun PT. LAP (PT. Lestari Abadi Perkasa) dan setelah dilakukan penimbangan terhadap TBS tersebut diketahui TBS yang diambil Terdakwa sebanyak 200 kg (dua ratus kilogram);
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut PT. LAP (PT. Lestari Abadi Perkasa) mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp736.000,00 (tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah) yang mana harga kelapa sawit saat itu Rp3.680,00/kg (tiga ribu enam ratus delapan puluh kilogram);
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa bahwa dirinya mengambil TBS kelapa sawit milik PT. LAP (PT. Lestari Abadi Perkasa) untuk dijual kepada orang lain guna mendapatkan keuntungan berupa uang yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari hari;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana Terdakwa akan menjual TBS tersebut selain itu Terdakwa juga tidak memiliki hak atas TBS tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Keputusan Bupati Ketapang Nomor: 663/DISBUN-D/2016 tentang Perubahan Luas Lahan PT. Lestari Abadi Perkasa
2. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 276;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena Terdakwa telah diamankan oleh pihak security PT. LAP (PT. Lestari Abadi Perkasa) karena Terdakwa telah mengambil tandan buah sawit milik PT. LAP (PT. Lestari Abadi Perkasa);
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 13 April 2022 sekitar pukul 01.00 WIB di Blok F 56 Divisi B PT. LAP di Desa Kerta Baru Kecamatan Pemahan Kab. Ketapang Kalimantan Barat yang mana saat itu Terdakwa hanya mengambil dan mengumpulkan saja sedangkan di hari yang sama sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa mendatangi lagi lokasi tersebut dengan maksud mengangkut TBS kelapa sawit yang telah Terdakwa ambil tersebut dengan menggunakan sepeda motor serta keranjang yang terbuat dari drum plastik, namun pada saat Terdakwa sedang memuat tiba-tiba Terdakwa langsung diamankan oleh security PT. LAP (PT. Lestari Abadi Perkasa);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa banyak pastinya perkiraan lebih dari 30 (tiga puluh) janjang;
- Bahwa Terdakwa melakukannya seorang diri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin;
- Bahwa pertama-tama pada hari Rabu, tanggal 13 April 2022 sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa mengajak Sdr. Zongge untuk pergi ke lokasi Blok F 56 Divisi B PT. LAP (PT. Lestari Abadi Perkasa) untuk mengambil TBS namun setelah mengetahui lokasi tersebut areal perkebunan PT. LAP Sdr. Zongge tidak mau dan langsung pergi meninggalkan Terdakwa dan akhirnya Terdakwa sendirian mengambil TBS dengan menggunakan dodot dan menumpukkan TBS yang berhasil diambil di lokasi tersebut kemudian siang harinya sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa sendirian datang ke lokasi Blok F 56 Divisi B PT. LAP (PT. Lestari Abadi Perkasa) tempat Terdakwa menumpuk TBS dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Revo tanpa body dan nomor polisi yang sudah terpasang 1 (satu) buah



keranjang yang terbuat dari drum plastik langsung memuat TBS tersebut akan tetapi belum selesai Terdakwa memuat sudah diamankan oleh Security PT. LAP (PT. Lestari Abadi Perkasa);

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil TBS milik PT. LAP (PT. Lestari Abadi Perkasa) untuk dijual kepada orang lain guna mendapatkan uang dan dari hasil penjualannya tersebut untuk keperluan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa belum ada yang berhasil Terdakwa jual dan Terdakwa baru sedang akan mengangkut namun diamankan oleh keamanan PT. LAP (PT. Lestari Abadi Perkasa);
- Bahwa pada tahun 2019 Terdakwa pernah disidangkan di Pengadilan Negeri Ketapang atas tindak pidana ringan pencurian ringan dan di pidana masa percobaan, setelah kejadian tahun 2019 tersebut baru kali ini lagi Terdakwa kembali mengambil TBS milik PT. LAP (PT. Lestari Abadi Perkasa);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jumlah kerugian PT. LAP (PT. Lestari Abadi Perkasa);

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak pula mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. TBS (tandan buah segar) kelapa sawit seberat 200kg (dua ratus kilogram) dan telah dilakukan penyisihan sebanyak 2 (dua) janjang guna penyitaan;
2. 1 (satu) buah dodos (alat panen sawit);
3. 1 (satu) buah unit sepeda motor merk Honda Revo tanpa nomor dan tanpa body;
4. 1 (satu) buah keranjang terbuat dari drum berwarna biru;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini dianggap termuat seluruhnya secara lengkap serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil Tandan Buah Segar kelapa sawit milik PT. LAP (PT. Lestari Abadi Perkasa) pada hari Rabu, tanggal 13 April 2022 sekitar pukul 01.00 WIB di Blok F 56 Divisi B PT. LAP (PT. Lestari Abadi Perkasa) di Desa Kerta Baru Kecamatan Pemahan Kab. Ketapang Kalimantan Barat;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil TBS milik PT. LAP (PT. Lestari Abadi Perkasa) tersebut seorang diri;
- Bahwa benar Terdakwa memanen TBS milik PT. LAP (PT. Lestari Abadi Perkasa) tersebut dengan menggunakan dodos;
- Bahwa benar TBS yang diambil Terdakwa sebanyak 200 kg (dua ratus kilogram) atau lebih kurang 30 (tiga puluh) janjang;
- Bahwa benar awalnya pada hari Rabu, tanggal 13 April 2022 sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa mengajak Sdr. Zongge untuk pergi ke lokasi Blok F 56 Divisi B PT. LAP (PT. Lestari Abadi Perkasa) untuk mengambil TBS namun setelah mengetahui lokasi tersebut areal perkebunan PT. LAP (PT. Lestari Abadi Perkasa) Sdr. Zongge tidak mau dan langsung pergi meninggalkan Terdakwa dan akhirnya Terdakwa sendirian mengambil TBS dengan menggunakan dodos dan menumpukkan TBS yang berhasil diambil dilokasi tersebut kemudian siang harinya sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa sendirian datang ke lokasi Blok F 56 Divisi B PT. LAP (PT. Lestari Abadi Perkasa) tempat Terdakwa menumpuk TBS dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Revo tanpa body dan nomor polisi yang sudah terpasang 1 (satu) buah keranjang yang terbuat dari drum plastik langsung memuat TBS tersebut akan tetapi belum selesai Terdakwa memuat sudah diamankan oleh Security PT. LAP (PT. Lestari Abadi Perkasa);
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada izin dari PT. LAP (PT. Lestari Abadi Perkasa) untuk mengambil TBS tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut PT. LAP (PT. Lestari Abadi Perkasa) mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp736.000,00 (tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa secara objektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya atau mempunyai kemampuan akal (*verstandelijke vermogens*) serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah di hadapkan oleh Penuntut Umum Terdakwa yang bernama Cahyono Kakek Als Kakek Anak Laki-laki dari Prenkius Biaya, yang mana atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Terdakwa tersebut telah menerangkan identitasnya secara lengkap dan ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta telah sesuai pula dengan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sehingga berdasarkan penilaian Majelis Hakim selama proses pemeriksaan dipersidangan Terdakwa telah pula cakap menurut hukum dan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terlepas



dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa secara subjektif Terdakwa sebagai subjek hukum ternyata dalam keadaan tidak berhalangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sebagaimana diatur didalam ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur barangsiapa dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa pengertian mengambil ditafsirkan sebagai setiap perbuatan untuk memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada batasan-batasan tersebut dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi, surat serta keterangan Terdakwa dan di dukung oleh barang bukti dalam perkara ini yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain maka Majelis Hakim berpendapat jika Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 13 April 2022 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Blok F 56 Divisi B PT. LAP (PT. Lestari Abadi Perkasa) di Desa Kerta Baru Kecamatan Pemahan Kab. Ketapang Kalimantan Barat, telah mengambil TBS milik PT. LAP (PT. Lestari Abadi Perkasa) sebanyak 200 kg (dua ratus kilogram) atau lebih kurang 30 (tiga puluh) janjang yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah dodos;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan berpindahnya penguasaan TBS milik PT. LAP (PT. Lestari Abadi Perkasa) tersebut ke dalam penguasaan Terdakwa maka kekuasaan terhadap TBS tersebut secara nyata telah pula berpindah kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut maka menurut Majelis Hakim unsur mengambil barang sesuatu dalam hal ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah lebih ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh pelaku tindak pidana yang secara yuridis adalah milik orang lain (baik untuk seluruhnya maupun sebagian);

Menimbang, bahwa TBS tersebut seluruhnya merupakan milik PT. LAP (PT. Lestari Abadi Perkasa) sehingga Majelis Hakim berpendapat

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2022/PN Ktp



terhadap unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dalam hal ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur dengan maksud merupakan bentuk khusus dari kesengajaan. Maksud tidak sama dengan motif, motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang menjadi tujuannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur memiliki (sebagai bentuk pengembangan lain sub unsur untuk dimiliki) adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk di dalamnya berupa hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur melawan hukum, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*) ada beberapa istilah lain yang sering di gunakan diantaranya seperti tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*), *onrechtmatigedaad*, tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschijding van zijn bevoegdheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de be algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain;

Menimbang, bahwa dalam sistem perundang-undangan hukum pidana yang berlaku sekarang ternyata bersifat melawan hukum (dari suatu tindakan) tidak selalu dicantumkan sebagai salah satu unsur delik. Akibatnya timbul persoalan apakah sifat melawan hukum harus selalu dianggap sebagai salah satu unsur delik walaupun tidak dirumuskan secara tegas ataukah baru dipandang sebagai unsur dari suatu delik jika dirumuskan dalam delik;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim suatu tindakan adalah bersifat melawan hukum apabila seseorang melanggar suatu ketentuan undang-undang karena bertentangan dengan undang-undang dengan perkataan lain semua tindakan yang bertentangan dengan undang-undang atau suatu tindakan yang telah memenuhi perumusan delik dalam undang-undang baik sifat melawan hukum itu dirumuskan atau tidak adalah tindakan-tindakan yang bersifat melawan hukum dan sifat melawan hukum itu hanya akan hilang atau ditiadakan jika ada dasar-dasar peniadaannya sebagaimana ditentukan di dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, sub unsur melawan hukum dalam kasus *in casu* haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak (*in casu* PT. LAP) dan perbuatan



tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut (*in casu* PT. LAP) dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri (*in casu* Terdakwa);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat jika terhadap unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dalam hal ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dalam perkara ini maka Majelis Hakim berpendapat jika terhadap unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan upaya terakhir atau *ultimum remedium* namun melihat sifat perbuatan Terdakwa serta tingkat keseriusan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa menurut Majelis Hakim pidana yang paling layak di berikan kepada Terdakwa adalah pidana penjara sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan Hukum Pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidaan antara lain pembetulan (*correctif*), pendidikan (*educatif*), pencegahan (*preventif*) dan pemberantasan (*represif*);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dan prinsip-prinsip pemidanaan khususnya Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka pemidanaan yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa



haruslah memenuhi rasa keadilan terhadap korban dalam hal ini adalah PT. LAP (PT. Lestari Abadi Perkasa) serta memberikan manfaat kepada Terdakwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat sudah seharusnya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus sepadan dengan apa yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum karena Majelis Hakim berpendapat jika dikaitkan dengan tujuan Pemidanaan, pemidanaan memiliki 2 (dua) fungsi yakni prevensi spesial dan prevensi general. Prevensi spesial ditujukan khusus terhadap Terdakwa sebagai koreksi atas dirinya bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah salah, sehingga Terdakwa nantinya tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Sedangkan prevensi general ditujukan kepada khalayak ramai ataupun masyarakat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah melanggar hukum, sehingga masyarakat tidak akan melakukan perbuatan seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila terhadap Terdakwa dijatuhi hukuman penjara yang lamanya sebagaimana amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. TBS (tandan buah segar) kelapa sawit seberat 200 kg (dua ratus kilogram) dan telah dilakukan penyisihan sebanyak 2 (dua) jangjang guna penyitaan;
2. 1 (satu) buah dodos (alat panen sawit);
3. 1 (satu) buah keranjang terbuat dari drum berwarna biru;



Dikarenakan terhadap barang bukti tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan di khawatirkan akan di pergunakan kembali untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

4. 1 (satu) buah unit sepeda motor merk Honda Revo tanpa nomor dan tanpa body;

Yang telah di sita dari Terdakwa maka menurut Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut perlu di tetapkan agar di kembalikan kepada yang berhak melalui Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. LAP (PT. Lestari Abadi Perkasa);
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Cahyono Kakek Als Kakek Anak Laki-laki dari Prenkius Biaya** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke dua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.1 TBS (tandan buah segar) kelapa sawit seberat 200 kg (dua ratus kilogram) dan telah dilakukan penyisihan sebanyak 2 (dua) janjang guna penyitaan;

Dikembalikan kepada PT. LAP (PT. Lestari Abadi Perkasa);

5.2 1 (satu) buah dodos (alat panen sawit);

5.3 1 (satu) buah keranjang terbuat dari drum berwarna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5.4 1 (satu) buah unit sepeda motor merk Honda Revo tanpa nomor dan tanpa body;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Penuntut Umum;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Senin, tanggal 8 Agustus 2022, oleh Ega Shaktiana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aldilla Ananta, S.H., M.H. dan Bagus Raditya Wiradana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Selasa, tanggal 9 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Leni Hermananingsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Hajita Cahyo Nugroho, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara elektronik.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldilla Ananta, S.H., M.H.

Ega Shaktiana, S.H., M.H.

Bagus Raditya Wiradana, S.H.

Panitera Pengganti,

Leni Hermananingsih, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2022/PN Ktp